



BUPATI MAROS

**PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN BUPATIMAROS
NOMOR : 71 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan data Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan Nomor P.6/Menhutan II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas untuk melaksanakan sebagian urusan dinas daerah.
8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut UPT KPHL adalah UPT yang berada di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok jabatan yang memiliki keahlian tertentu pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.



BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT KPHL pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros .
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.


BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPT.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan keuangan ;
 - d. perencanaan, penyelenggara, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan program pemanfaatan dan pengambilan serta hasil pengolahan hutan kayu dan non kayu;
 - f. pengelolaan, pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- 

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengelolaan Hutan Lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan non kayu, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan inservasi alam;
- h. melaksanakan penataan kawasan Hutan Lindung untuk pengaturan pengelolaan melalui Koordinasi dengan seksi inventarisasi dan penataan;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan hutan Lindung yang meliputi Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan Lindung di wilayahnya;
- k. menyelenggarakan usaha-usaha/investasi di bidang kehutanan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lindung di wilayah kerjanya;
- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja lingkup UPT serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
 - d. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - e. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPT;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - g. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
 - h. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Bagian Ketiga

Tugas Pokok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing - masing sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V TATAKERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing antar satuan organisasi lain di luar UPT yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu .
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPT dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 September 2015

Pj. BUPATI MAROS, 





Ir. H. ANDI HERRY ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Maros
pada tanggal 4 September 2015


SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029


P A R A F 746	
ASISTEN	: 
KABAG	: 
KASUBAG	: 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR: 72

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	
TANGGAL	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 71 TAHUN 2015
 TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
 LINDUNG PADA DINAS
 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
 PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS**



P A R A F

ASISTEN : _____

XABAG : _____

KASUBAG : _____

_____ : _____

Pj. BUPATI MAROS, ¹³

[Signature]

Ir. H. ANDI HERRY ISKANDAR, M.Si.

KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Signature]

TANGGAL : _____